LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR: 3 TAHUN: 1983 SERI : C NOMOR: 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NOMOR: 4 TAHUN 1982

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATL

Menimbang

bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1981 dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979;
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981;
 - 6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.5/132/1981.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-KAT II PATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Desa, ialah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah Desa, ialah pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat.
- c. Perangkat Desa, ialah pembantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaar tugasnya.
- d. Dusun, ialah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa .
- e. Pemerintah, ialah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya.
- f. Pemerintah Daerah, ialah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .
- g. Bupati Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati .

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA Bagian Pertama

Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa.
 - b. Lembaga Musyawarah Desa.
 - c. Perangkat Desa.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Anggota.
- (3) Jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah sedikit-dikitnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang tidak termasuk Ketua dan Sekretaris.

- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa.
 - b. Kepala kepala Dusun .
- (5) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa.
 - b. Kepala kepala Urusan .
- (6) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b terdiri dari 5 (lima) yaitu:
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan.
 - b. Kepala Urusan Pembangunan.
 - c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat.
 - d. Kepala Urusan Keuangan.
 - e. Kepala Urusan Umum.
- (7) Apabila kemampuan Desa memungkinkan Kepala-kepala Urusan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah ini dapat dibantu oleh Pembantu Kepala Urusan.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas:
 - a. menjalankan urusan rumah tangga desanya.
 - b. menjalankan urusaan pemerintahan, pembangunan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Desanya.
 - c. menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dlam ayat (2) pasal ini Kepala Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desanya sendiri .
 - b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam Wilayah Desanya.
 - c. melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - d. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 - e. melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa.
 - f. melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga-Desanya sendiri.

Pasal 4

- (1) Lmbaga Musyawarah Desa dalam susunan Organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai wadah permusyawaratan / permufakatan Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa.
- (2) Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat di Desa dengan musyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud daam ayat (2) paal ini Lembaga Musyawarah Desa mempunyai Fungsi melaksanakan kegiatan musyawarah / mufakat dalam rangka penyusunan Keputusan Desa.

- (1) Ketua Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya dan berkedudukan sebagai Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas memimpin musyawarah / mufakat dan mempunyai fungsi membina kelancaran dan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Sekretaris Desa karena jabatannya dan berkedudukan sebagai alat pelaksana administrasi mempunyai tugas menyiapkan segala kegiatan musyawarah / mufakat dan berfungsi melakukan pencatatan dan penyimpanan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan Lembaga Musyawarah Desa.
- (3) Anggota Lembaga Musyawarah Desa yang terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat di Desa bertugas untuk memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa serta mempunyai fungsi menyalurkannya dalam rapat Lembaga Musyawarah Desa.

- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan / tidak dapat melaksanakan tugasnya, Camat dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah menunjuk pejabat Kepala Desa sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Desa.
- (5) Apabila Sekretaris Desa berhalangan / tidak dapat melakanakan tugasnya, Kepala Desa menunjuk seorang Kepala Urusan menjalankan tugas sebagai Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan :

b. melaksanakan urusan keuangan;

- c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

Pasal 7

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebabai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam Wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di Wilayah kerjanya.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
 - b. melaksanakan Keputusan Desa di wilayah kerjanya.
 - c. melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam bidang tugasnya.
- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan, keuangan dan umum sesuai bidang tugasnya masingmasing.

b. melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa.

RAB III

TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini menetapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa:

 a. bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat;

 b. mambarikan ketarangan pertanggung jawaban kepada Lembaga Mu
 - b. memberikan keterangan pertanggung jawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa sekurang-kurangnya satu kali setahun.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Lembaga Musyawarah Desa melaksanakan Rapat Lembaga Musyawarah Desa sekurang-kurangnya satu kali setahun.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dibidang pembangunan, Kepala Desa dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Apabila jumlah Pamong Desa pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini melebihi jumlah Perangkat Desa yang diperlukan sesuai pasal 2 ayat (7), seorang Kepala Urusan dapat dibantu lebih dari seorang Pembantu Kepala Urusan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dan mulai berlaku pada hari pertama setelah tanggal pengundangannya.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi segala Peraturan dan ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah ini .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

Ketua.

t. t. d.

0,000

t. t. d.

Pati, 17 Pebruari 1982.

BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II PATI,

(SAOEDJI)

(MOCH. CHOLIL)

DISAHKAN:

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal: 8 Desember 1982 No. 188.3/312/1982

Sekretaris Wilayah / Daerah B/ Kepala Biro Hukum,

t.t.d.

(NAWAWI SH)

NIP. 500.026.890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal; 22 Pebruari 1983 Nomor 3 Seri C Nomor: 2

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah

tt.d

Drs. HARTOMO

NIP. 500.029.628

